

Pendahuluan

Dalam kajian teologi secara umum, wahyu dan akal digunakan sebagai sarana untuk memahami ayat-ayat dan pesan Tuhan. Wahyu merupakan pengkhabaran dari alam metafisik ke alam fisik manusia mengenai Tuhan dan hal-hal yang harus dilakukan manusia kepada-Nya. Sedangkan akal merupakan upaya berpikir manusia untuk mencapai pemahaman yang dikehendaki oleh Tuhan.¹ Dengan kata lain dapat dipahami baik wahyu maupun akal merupakan dua hal yang digunakan untuk memahami pesan-pesan Tuhan.

Relevansi antara wahyu dan akal pada dasarnya merupakan masalah yang sudah sering menjadi perbincangan para pemikir muslim. Pada hakikatnya seluruh ulama mengakui pentingnya penggunaan akal atas wahyu, hanya saja mereka memiliki pendapat masing-masing tentang sejauh apa peran akal tersebut dan apa yang mesti didahulukan antara wahyu dan akal. Seperti halnya Kaum Mu'tazilah yang dikenal dengan kaum yang lebih mengedepankan rasionalitas akal memiliki keyakinan bahwa posisi wahyu berada di bawah akal, karena menurut mereka kebenaran wahyu, keabsahan dalil, serta baik-buruknya suatu hal dapat ditentukan menggunakan akal. Hal ini tentu berbeda dengan Kaum Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah yang lebih mengedepankan wahyu daripada akal.²

Penggunaan akal atau rasionalitas dalam kajian tafsir bukanlah suatu hal yang baru, meskipun pada mulanya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an hanya sekedar *bi al-riwāyah*. Penggunaan akal dalam penafsiran pada awalnya mulai muncul pada masa tabi'in dan tabi' tabi'in. Hal ini menjadi perlu dilakukan di samping karena hilangnya rujukan untuk bertanya seputar al-Qur'an setelah wafatnya Rasulullah, juga karena tuntutan zaman dengan permasalahan yang begitu kompleks.

Wahyu dan akal merupakan dua hal yang menjadi sumber kebenaran. Baik wahyu maupun akal ketika digunakan sebagaimana mestinya maka akan mengantarkan pada pemahaman yang sempurna. Akhir-akhir ini berbagai fakta menunjukkan bahwa wahyu dapat dijelaskan menggunakan akal. Wahyu yang pada awalnya dianggap mustahil kini bisa dijelaskan dengan nalar berfikir. Bahkan, dalam kajian dasar tafsir dikatakan bahwa *ijtihad* dan penggunaan akal dalam memahami al-Qur'an merupakan salah satu aspek untuk menjaga keautentikan penafsiran.³

Keautentikan dalam menafsirkan al-Qur'an perlu untuk dijaga dari segala hal yang dapat mencacatkannya dan dari penyelundupan sesuatu yang asing dalam penafsiran al-Qur'an, atau yang lebih dikenal dengan *al-dakhīl fī al-tafsīr*. *Al-dakhīl* dalam tafsir memiliki berbagai macam bentuk, dan salah satunya adalah penyisipan dan penggunaan akal yang bertentangan dengan wahyu.

Mayoritas ulama menolak ketika dikatakan bahwa di antara wahyu dan akal terjadi pertentangan, karena pada dasarnya keduanya sama-sama berasal dari Allah yang Maha

¹Maria Ulfah, "Akal dan Wahyu dalam Islam: Perbandingan Pemikiran Antara Muhammad Abduh dan Harun Nasution" (Skripsi, IAIN Walisongo, 2009), 1

²Quraish Shihab, *Logika Agama* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 290-294.

³Muhammad Ulinuha, *Metode Kritik Ad-Dakhīl fī al-Tafsīr: Cara Mendeteksi Adanya Infiltrasi dan Kontaminasi dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019), 119.

Benar, sehingga mustahil jika keduanya bertentangan dan mungkin saja cara yang digunakan untuk memahami wahyu Allah yang keliru. Salah satu ulama memberikan komentar terhadap hal ini adalah Ibn Taymiyah yang secara khusus mengulas tentang pertentangan yang terjadi antara wahyu dan akal dalam kitabnya *Dar' Ta'arud al-'Aql wa al-Naql*. Meskipun Ibn Taymiyah tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pertentangan antara wahyu dan akal sebagai salah satu bentuk *al-dakhil*, akan tetapi pertentangan antara keduanya secara implisit bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk *al-dakhil*. Hal ini didasarkan pada definisi dasar *al-dakhil* yakni suatu upaya memahami ayat-ayat al-Qur'an atau penafsiran yang tanpa dilandaskan pada bukti yang valid seperti al-Qur'an, hadis, akal sehat yang memenuhi prasarat dan kriteria ijihad, dan beberapa hal lainnya.⁴

Kajian terhadap wahyu dan akal sebenarnya sudah banyak dikaji dan pokok pembahasannya biasanya seputar hubungan dan pertarungan antara wahyu dan akal dalam perspektif tokoh seperti karya Mukhtashar Syamsuddin dengan judul 'Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam'⁵ dan Karya Efrianto Hutasuhut yang berjudul 'Akal dan Wahyu dalam Islam (Perbandingan Pemikiran Harun Nasution dan Muhammad Abduh)'⁶, dan beberapa karya lainnya. Adapun yang membedakan kajian ini dengan kajian-kajian sebelumnya adalah hubungan antara wahyu dan akal dengan penafsiran al-Qur'an, yakni implikasi adanya pertentangan wahyu dan akal yang masuk dalam penafsiran al-Qur'an berdasarkan pada kitab *Dar' Ta'arud al-'Aql wa al-Naql* karya Ibn Taymiyah. Oleh karena itu, maka dalam kajian kali ini akan dibahas pertentangan yang terjadi antara wahyu dan akal sebagai *al-dakhil* (infiltrasi) dalam tafsir khususnya dalam kitab *Dar' Ta'arud al-'Aql wa al-Naql* karya Ibn Taymiyah. Di samping juga akan dipaparkan mengenai biografi singkat Ibn Taymiyah dan sekilas tentang kitabnya tersebut.

Kajian ini diharapkan bisa menjawab kegelisahan intelektual yang ada mengenai pertentangan antara wahyu dan akal, keterkaitannya dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, dan penyisipan penggunaan akal yang bertentangan dengan wahyu sebagai kategori *al-dakhil*. Selain itu, kajian ini bisa digunakan sebagai tambahan dalam khazanah kajian tafsir al-Qur'an khususnya dalam kajian *al-dakhil* (infiltrasi) dalam tafsir.

Biografi Ibn Taymiyah

Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām bin 'Abdullah bin Abī Qāsīm al-Ḥadarī al-Namīrī al-Ḥarānī al-Dimasqī al-Ḥanbalī atau yang lebih familiar dengan sebutan Abu al-Abbās Taqiy al-Dīn Ibn Taymiyah⁷ merupakan *sayyid al-Islām* yang lahir pada hari Senin tahun 1262

⁴Ulinnuha, *Metode Kritik Ad-Dakhil...*, 52

⁵Mukhtasar Syamsuddin, "Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam", *Arete* 1, no. 2 (2012).

⁶Efrianto Hutasuhut, "Akal dan Wahyu dalam Islam: Perbandingan Pemikiran Harun Nasution dan Muhammad Abduh" (Tesis, UIN Sumatera Utara Medan, 2017).

⁷Beberapa alasan terkait penisbatan kata 'Ibn Taymiyah' pada namanya di antaranya adalah, *pertama*, bahwa kata 'Taymiyah' itu berasal dari sebutan yang dilontarkan oleh kakek Ibn Taymiyah kepada seorang gadis cantik mungil yang ia temui di Tayma'. *Kedua*, nama 'Ibn Taymiyah' dinisbatkan pada nenek buyutnya, tepatnya ibu dari kakek Ibn Taymiyah, yang bernama Taymiyah. *Ketiga*, nama 'Taymiyah' berasal dari nama pendahulunya, yakni Muh}ammad 'Abdullah bin al-Khadr yang memiliki ibu bernama Taymiyah. Lihat A. Muslimin, "Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taymiyah dalam Kitab as-Siyāsah asy-Syar'iyah fi Iṣṭāḥ ar-Rā'i wa ar-Rā'iyah dan Relevansinya dalam Perkembangan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia" (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 80.

Masehi bertepatan dengan 10 Rabi'ul Awal 661 Hijriyah, di suatu wilayah yang terletak di antara Sungai Eufkrat dan Tigris, yakni Kota Harrān. Oleh karena itu, beliau diberi julukan al-Harrāni.⁸

Ibn Taymiyah lahir pasca kehancuran Baghdad dan pada saat masuknya tentara Tartar ke wilayah Aleppo dan Damaskus. Masuknya tentara Tartar pada tahun 1268 M ke kampung halamannya, membuat Ibn Taymiyah beserta keluarganya hijrah dan menetap di Damaskus.⁹ Berbagai penderitaan dan dampak dari serangan Bangsa Tartar tersebut beliau saksikan dan dialaminya. Kekejaman Bangsa Tartar dan pembantaian yang dilakukan mereka terhadap Umat Islam menjadi memori buruk yang sangat melekat bagi Ibn Taymiyah, sehingga tak ayal jika kemudian timbul kebencian dan amarah kepada mereka.¹⁰ Memori inilah yang membuat Ibn Taymiyah ketika dewasa merasa terpanggil untuk turut andil dalam membantu melindungi Bangsa Suriah dari serangan Bangsa Mongol.

Dibesarkan dalam keluarga terpelajar yang taat beragama dan disegani oleh masyarakat, menjadikan Ibn Taymiyah sedari kecil sudah dikenal sebagai sosok yang baik dan memiliki daya intelektual yang tinggi serta karakter-karakter positif. Kakeknya adalah Majd al-Dīn Abū al-Birkan 'Abd al-Salām bin 'Abd Allah bin Taymiyah seorang *mufassir*, *muhaddith*, dan ahli *uṣūl al-fiqh*. Sedangkan ayahnya adalah Shihab al-Dīn 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām, salah seorang hakim dan ulama agung di Damaskus.¹¹ Beliau merupakan seorang *khaṭīb* sekaligus imam besar di sana, serta sebagai *mu'allim*¹² dalam bidang ilmu tafsir dan hadis.¹³

Kecerdasan Ibn Taymiyah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan bimbingan keluarganya yang merupakan keluarga cendekiawan dan pemikir muslim yang memiliki kekuatan hafalan serta pemahaman luas terhadap agama dan syariat.¹⁴ Kejeniusan yang dimiliki oleh Ibn Taymiyah ini menjadikan para ulama dan guru-gurunya seketika takjub atas kecerdasan dan kekuatan hafalan yang dimilikinya. Bahkan dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa saking kuat ingatannya tidak satu huruf pun dalam al-Qur'an maupun hadis yang telah dihafalnya beliau lupakan. Kepopuleran Ibn Taymiyah ini terdengar hingga ke luar wilayah Harran walaupun usianya masih cukup muda.¹⁵

Ibn Taymiyah kecil merupakan pribadi yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Beliau lebih menggiati ilmu pengetahuan, belajar, memperluas wawasan keilmuannya

⁸Riandra Nopendra, "Konsep Kepemimpinan Non Muslim di Negara Muslim Menurut Pandangan Ibnu Taymiyah dan Yusuf al-Qardhawi" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 113.

⁹Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyah", *Al-Awwal* 1, No. 2 (2017): 115.

¹⁰Muslimin, "Pemikiran Politik Hukum...", 82.

¹¹Beliau wafat pada tahun 1282 M. Adapun yang menjadi pengganti kedudukannya sebagai Ulama dan Guru Besar di sana adalah Ibn Taymiyah, yang pada saat itu usianya masih relatif muda. Lihat Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyah, 115

¹²Ayah Ibn Taymiyah menjadi *mu'allim* (pengajar) di salah satu masjid tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim, yakni Masjid Umawi. Selain itu, beliau juga menjadi pimpinan tertinggi di Dār al-Ḥadīth di al-Sukariyah, suatu lembaga pendidikan Islam populer di masanya yang menganut madzhab Hanbali. Lihat Muslimin, "Pemikiran Politik Hukum...", 80.

¹³Sefriyanti dan Mahmud Arif, "Aspek Pemikiran Ibnu Taymiyah di Dunia Islam", *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 3, no. 2 (2021): 83-84.

¹⁴Bahkan jika dibandingkan antara kecerdasan Ibn Taymiyah dengan kecerdasan kakek maupun ayahnya, maka kecerdasan Ibn Taymiyah lebih unggul dari keduanya.

¹⁵ Muslimin, "Pemikiran Politik Hukum...", 80

dengan membaca yang jarang dilakukan oleh anak-anak seusianya. Sehingga tidaklah aneh ketika usianya masih relatif muda, beliau sudah berhasil menguasai berbagai kajian keilmuan, seperti ilmu ushul, tafsir, hadis, filsafat, matematika, dan beberapa ilmu lainnya.¹⁶ Ibn Taymiyah juga dikenal sebagai sosok yang pemaaf, penyabar, sederhana, dan pribadi yang memiliki hati yang besar. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Ibn Taymiyah akan memberikan maaf kepada orang-orang yang telah mendzalimi dan memusuhi dirinya bahkan sebelum mereka meminta maaf kepadanya, kecuali bagi mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, Ibn Taymiyah tidak akan memaafkan mereka.¹⁷

Pada perkembangannya, sebagai seorang orator, Ibn Taymiyah sering kali mengikuti aksi-aksi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak sesuai dengan hal yang semestinya. Beliau kerap kali mengemukakan pendapat yang berseberangan dengan pihak berwenang. Bahkan pemikirannya terhadap akidah dan fiqh sering menimbulkan polemik di dalam masyarakat, khususnya di kalangan para ulama. Sehingga dalam beberapa kesempatan Ibn Taymiyah sempat ditahan dan ditangkap oleh penguasa saat itu karena keberaniannya menyuarakan pendapat kontroversial, yang bertentangan dengan pendapat pemerintah dan menyalahi kesepakatan para ulama.¹⁸

Beliau hidup dari satu penjara ke penjara lainnya. Namun, meskipun beliau mendepak di dalam penjara tidak membuatnya berhenti berkarya. Di saat itu, beliau menghasilkan beberapa karya yang ditulisnya dengan menggebu-gebu sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang telah menangkap dan memenjarakannya. Hal ini kemudian berakhir dengan diambilnya pena dan seluruh bahan bacaannya sehingga beliau tidak bisa menulis dan menghasilkan karya kembali.¹⁹ Beliau wafat di sel tahanan pada tahun 1328 M di usianya yang ke-66 tahun.

Beberapa karya Ibn Taymiyah di antaranya adalah *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islām, al-Sarim al-Maslul 'Ulā Shatim al-Rasūl, al-Jawab al-Ṣālih li Man Baddala Dīn al-Masīh, al-Siyasah al-Shar'iyyah fi Iṣlah al-Rā'i wa al-Ra'iyyah, Fatawa Ibn Taymiyah, al-Hisbah fi al-Islām, al-Jawāmi' al-Siyasah al-Ilāhiyyah wa al-Ayat al-Nabawiyyah, al-Rad 'ala al-Manṭiqiyyīn,*²⁰ *al-Nubuwwāt, al-Furqān bayna Awliyā' al-Raḥman wa Awliyā' al-Shayṭān, Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah, dan Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql* sebagai salah satu karya beliau yang membahas seputar akal (*al-'aql*) dan wahyu (*al-naql*) yang akan menjadi pokok bahasan dalam kajian ini.

Sekilas mengenai Kitab *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql*

Kitab *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql*²¹ merupakan salah satu karya Ibn Taymiyah yang monumental. Mengutip perkataan al-Dzahabi bahwa kitab ini merupakan kitab yang

¹⁶Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyah".,115.

¹⁷Muslimin, "Pemikiran Politik Hukum...", 81

¹⁸Muhammad Syaikhon, "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah", *Jurnal Lisan al-Hal* 7, no. 2 (2015): 335.

¹⁹Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", *POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 117.

²⁰Amir Salim, dkk., "Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Harga, Pasar dan Hak Milik", *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 158.

²¹Terkait dengan penamaan kitab, pada dasarnya Ibn Taymiyah memberi nama kitab ini dengan *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql* sebagaimana dalam mayoritas karyanya beliau menyebutnya demikian, seperti dalam kitab *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah, al-Rad 'ala al-Manṭiqiyyīn*, dan dalam beberapa karya lainnya. Kendati

berbicara tentang persetujuan atau kesepakatan antara *al-'aql* (akal) dengan *al-naql* (wahyu), atau bisa dikatakan bahwa kitab *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql* ini merupakan kitab yang berupaya untuk mencegah terjadinya perselisihan dan kontradiksi antara wahyu dan akal. Adapun hal yang melatarbelakangi penulisan kitab ini adalah adanya *statement* yang menyatakan bahwa “klaim terhadap pengambilan dalil secara *simā'i* adalah di-*mawquf*-kan (dihentikan atau ditanggihkan), karena pengambilan dalil secara *simā'i* hanya dianggap sebagai praduga belaka”.²² Artinya, setiap dalil baik yang berasal dari hadis atau dari teks-teks lain apabila diperoleh melalui jalur *simā'i* maka dalil itu harus ditanggihkan, karena dalil tersebut dianggap masih *ẓanni* dan diragukan kebenarannya. Hal inilah yang kemudian membuat Ibn Taymiyah tergerak untuk menulis kitab ini.

Kitab *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql* ini merupakan kitab yang luar biasa, berharga, dan memiliki nilai yang tinggi. Kitab ini diperkirakan pertama kali dikarang ketika Ibn Taymiyah berusia 50 tahun, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Ibn Taymiyah lahir pada tahun 661 H, sedangkan kitab ini dikarang pada tahun 710 H.²³ Kitab ini terdiri dari 4 jilid besar, namun dalam beberapa edisi ada yang dicetak lebih dari 4 jilid.

Secara umum, kitab ini memuat kajian tentang akidah, tauhid, dan ilmu kalam. Namun, secara khusus kitab ini berisi tentang pertentangan antara akal dan *naql* (wahyu), baik yang terdapat dalam al-Qur'an ataupun hadis, yang sering kali terjadi di kalangan ahli kalam dengan ahli filsafat. Di samping itu, kitab ini juga memuat jawaban dan tanggapan Ibn Taymiyah terhadap pemikiran-pemikiran para filsuf dan ahli kalam,²⁴ serta upaya yang perlu dilakukan untuk menghindarkan diri dari hal-hal tersebut.

Ibn Qayyim al-Jawziyah juga menyampaikan bahwa *Kitab Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql* merupakan suatu kitab yang meruntuhkan kaidah-kaidah *ahl al-baṭīl* dari dasarnya, menegakkan kaidah-kaidah *ahl al-sunnah* dan *ahl al-hadīth*, hukum-hukumnya dan meningkatkan pengetahuan atasnya, serta memutuskan suatu kebenaran melalui beberapa metode atau cara, baik melalui akal, *naql* (teks), atau pun naluri.²⁵ Dengan demikian, mempelajari kitab ini menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah penting untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penamaan kitab ini dengan *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql* dinilai sesuai dengan inti pembahasan di dalamnya, yang secara harfiyah berarti ‘Menghindari Pertentangan Akal dan Wahyu’.

demikian, ditemukan pula dalam beberapa karyanya yang lain ketika Ibn Taymiyah hendak menyebut kitab *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql*, beliau menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda, seperti pada kitab *al-Nubuwwāt* beliau menyebutnya dengan *Kitāb Man'u Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql*, dan dalam kitab *al-Jawāb al-Ṣahīḥ li Man Baddala Dīn al-Masīḥ* beliau menyebutnya dengan *Rad Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Shar'u*. Begitu pula dalam kitab *al-Furqān bayna Awliyā' al-Raḥman wa Awliyā' al-Shayṭān* beliau menyebutnya dengan *Rad Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql*. Lihat Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql*, Juz 1 (Arab Saudi: Idārah al-Thaqāfah wa al-Nashr bi al-Jāmi'ah, 1991), 6.

²²Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql*..., 7.

²³Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql*..., 7.

²⁴Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql*..., 4.

²⁵Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql*..., 5.

Al-Dakhil fī al-Tafsir

Secara bahasa, kata *al-dakhil* memiliki arti “orang asing,²⁶ aib dan cacat internal”. Adapun menurut Ibn Manẓūr kata *al-dakhil* merupakan kebalikan dari kata *khurūj*, dan bisa juga dipahami sebagai seseorang yang masuk ke dalam keluarga orang lain yang bukan bagian dari keluarga mereka.²⁷ Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan *al-dakhil* atau yang sering dikenal dengan infiltrasi dalam tafsir merupakan penafsiran yang didasarkan pada sumber dan dalil yang tidak jelas juga tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik karena masuknya sesuatu yang asing, rusaknya metode yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur’an, atau karena bertentangan dengan *naṣ* yang sudah ada, seperti al-Qur’an, al-sunnah, dan lainnya.²⁸

Oleh karena itu, ketika terdapat suatu penafsiran yang terdiri dari hal-hal di atas (yang termasuk dalam klasifikasi *al-dakhil* atau infiltrasi dalam tafsir) maka yang harus dilakukan adalah mengkaji ulang, menelaah kembali, mengkritik, dan merekonstruksi penafsiran tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari kekeliruan dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, sehingga hal-hal yang berpotensi atas munculnya suatu pertentangan akan dapat dicegah dengan mudah.

Pada mulanya, *al-dakhil* atau infiltrasi dalam tafsir dibagi ke dalam tujuh bagian, yakni *al-dakhil* yang bersumber dari *riwayah israiliyyāt*, hadis *ḍa’if* dan *mawḍū’*, infiltrasi penafsiran dari Madzhab *Baṭiniyyah*, *Bābiyah*, *Bahā’iyah* dan *Qadyānīyah*, infiltrasi penafsiran sufistik yang mengesampingkan makna eksoterisnya, infiltrasi penafsiran dari aspek kebahasaan, dan infiltrasi yang muncul dari penafsiran kontemporer.²⁹

Kendati demikian, dalam perkembangannya ketujuh hal ini dipadatkan ke dalam tiga kelompok yang secara tidak langsung mencakup semuanya. *Pertama*, *al-dakhil* dalam jalur riwayat, meliputi hadis *ḍa’if* dan hadis palsu. *Kedua*, *al-dakhil* dalam jalur *ra’y*, meliputi penafsiran yang hanya didasarkan pada penafsiran secara rasional tanpa memperhatikan aspek internal yang ada dalam Teks (wahyu) tersebut. *Ketiga*, *al-dakhil* dalam jalur intuisi, meliputi infiltrasi penafsiran dari Madzhab *Baṭiniyyah*, *Bābiyah*, *Bahā’iyah* dan *Qadyānīyah*, serta infiltrasi penafsiran sufistik yang mengesampingkan makna eksoterisnya.³⁰

Berkaitan dengan *al-dakhil* dalam jalur *ra’y*, tidak jarang penyimpangan dalam tafsir diakibatkan karena rasionalitas yang berlebihan. Idealnya, penafsiran *bi al-ra’y* boleh dilakukan ketika rasionalitas tidak menyalahi hal yang sudah ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah, tidak bertentangan dengan wahyu atau ayat-ayat al-Qur’an lainnya, serta tidak mengesampingkan riwayat atau ayat lainnya ketika menafsirkan al-Qur’an.

Eksistensi Wahyu dan Akal

Terdapat dua hal yang menjadi sumber kebenaran dan pengetahuan dalam ajaran suatu agama, khususnya Agama Islam. Kedua hal tersebut adalah *al-dalīl al-naql* (wahyu) dan

²⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab...*, 125

²⁷Abd al-Wahhāb Fāyad, *al-Dakhil fī al-Tafsir al-Qur’an al-Karīm* (Kairo: Maṭba’ah Ḥassān, 1978), 130

²⁸Al-Wahhāb Fāyad, *al-Dakhil fī al-Tafsir...*, 131

²⁹Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik...*, 75

³⁰Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik...*, 76-77

al-dalīl al-‘aql (akal atau rasionalitas). Secara etimologi, wahyu berasal dari lafadz وحى – وحى وحى yang mempunyai beragam arti seperti mengajaran dan menunjukkan sesuatu.³¹ Di samping itu wahyu juga diartikan sebagai bisikan, kecepatan, inspirasi atau relevansi. Sedangkan secara termiologi, wahyu dipahami sebagai Firman Tuhan (Allah) yang disampaikan kepada Nabi, Rasul, dan hamba-hamba-Nya yang terpilih sebagai pedoman hidup bagi dirinya beserta umatnya agar senantiasa berada dalam jalan yang diridhai-Nya. Di samping itu, wahyu juga merupakan bukti atas realitas dan penegasan terhadap kebenaran.³² Berdasarkan definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan *al-dalīl al-naql* adalah suatu dalil atau bukti kebenaran yang diperoleh dari Firman Allah, baik yang terdapat di dalam al-Qur’an maupun hadis, dan kebenarannya bersifat mutlak.

Adapun akal secara bahasa merupakan bentuk *maṣḍar* dari lafadz عقل – يعقل – عقلا yang berarti merealisasikan, memahami, menyadari, mengerti akan sesuatu mengikat, dan arti lainnya.³³ Pada dasarnya, lafadz ‘*aqala* memiliki makna asal yaitu mengikat atau menahan. Hal ini terbukti bahwa pada masa jahiliyah orang yang berakal (‘*āqil*) disebut sebagai orang yang mampu mengekang hawa nafsu dan menahan amarahnya, sehingga ia dapat bersikap bertindak bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan.³⁴ Lafadz ‘*aqala* dan berbagai bentuk derivasinya banyak disebut dalam al-Qur’an. Sekitar 49 ayat yang tersebar dalam berbagai surah mengandung lafadz ‘*aqala*, yang semuanya diungkapkan dalam bentuk *fi’il* (kata kerja).³⁵

Di samping itu, al-Qur’an tidak hanya menggunakan lafadz ‘*aqala* untuk merujuk pada makna berpikir. Dalam beberapa tempat banyak ditemukan lafadz yang menunjukkan makna berpikir namun bukan dengan redaksi ‘*aqala*, seperti: lafadz *faqīha* yang berarti memahami, *tafakkara* yang berarti berfikir, *naẓara* yang berarti melihat secara abstrak, *tadabbara* dan *tadhakkara* yang berarti mengingat.³⁶ Meskipun lafadz-lafadz tersebut memiliki redaksi yang berbeda, namun secara konsep dasar semuanya bermuara pada satu pemahaman yakni tentang penggunaan dan pemberdayaan akal sebagaimana mestinya.

Secara istilah, akal bisa dipahami sebagai daya pikir yang dimiliki manusia untuk mengetahui dan membedakan antara hal yang baik dengan yang buruk.³⁷ Menurut al-Ghazali, setidaknya terdapat tiga definisi tentang akal. *Pertama*, akal merupakan suatu potensi yang hanya dimiliki oleh manusia yang membedakannya dengan dengan makhluk Tuhan yang lain seperti binatang, dan dengan akal pula manusia dapat menerima

³¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), 494.

³²Efrianto Hutatushut, “Akal dan Wahyu...”, 8.

³³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia...*, 275

³⁴Mirzan Huda M, “Fungsi Akal dan Wahyu dalam Teologi Islam: Studi Pemikiran Muhammad Iqbal”(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 17.

³⁵Badlatul Muniroh, “Akal dan Wahyu: Studi Komparatif antara Pemikiran Imam al-Ghazali dan Harun Nasution”, *Aqlania* 9, no. 1 (2018): 42.

³⁶Huda M, “Fungsi Akal dan...”, 16.

³⁷Masbukin dan Alimuddin Hassan, “Akal dan Wahyu; Antara Perdebatan dan Pembelaan dalam Sejarah”, *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 2 (2016):152.

pengetahuan yang bersifat teoritis. *Kedua*, akal merupakan suatu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang pernah ia lalui yang sekaligus akan memperhalus budinya. *Ketiga*, akal merupakan naluri yang dimiliki manusia untuk mengetahui dampak yang akan muncul dari persoalan yang sedang dihadapi, sehingga ia bisa menentukan 'ya' atau 'tidak' sekaligus menahan diri dari hawa nafsu.³⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka *al-dalil al-'aql* dapat dipahami sebagai suatu dalil atau bukti kebenaran yang diperoleh dari upaya nalar berpikir manusia atas suatu hal, akan tetapi kebenarannya masih bersifat *nisbi* dan relatif. Akal juga merupakan makhluk Allah yang mulia dan hanya Allah karuniakan kepada manusia, sehingga menjadikannya berbeda dengan makhluk-makhluk-Nya yang lain.

Apresiasi Allah terhadap manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dikarunia-Nya akal banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Sebagai contoh dalam QS. Al-'Alaq, yang merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. 4. Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q. S. Al-'Alaq [96] : 1-5)³⁹

Perintah *اقْرَأْ* pada ayat tersebut secara implisit menuntut manusia untuk memberdayakan akal mereka sebagaimana mestinya. Membaca suatu teks (bacaan) ataupun 'membaca' hal-hal yang berada di lingkungan sekitar (*ayat kawunyah*), serta mencari tahu segala hal yang belum diketahui merupakan salah satu cara untuk memberdayakan akal pikiran yang tersirat dalam ayat tersebut.

Di samping itu, dengan akal Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Adam untuk mengetahui segala hal yang berada di sekitarnya, yang kemudian menjadikan Nabi Adam (sekaligus umat manusia) sebagai *khalifah* di muka Bumi.⁴⁰

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا
عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ (٣٣) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ

³⁸Quraish Shihab, *Logika Agama...*, 53.

³⁹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: ttp, 2019), 902.

⁴⁰Masbukin, "Akal dan Wahyu;...", 153.

الْكَافِرِينَ (٣٤) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥)

30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 31. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!" 32. Mereka menjawab, "Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana." 33. Dia (Allah) berfirman, "Wahai Adam! Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu!" Setelah dia (Adam) menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman, "Bukanlah telah Aku katakan kepadamu, bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" 34. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam!" Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. 35. Dan Kami berfirman, "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zhalim!" (Q. S. Al-Baqarah [2] : 30-35)⁴¹

Ayat di atas menunjukkan begitu tinggi dan mulianya akal yang menjadikan umat manusia lebih unggul daripada Malaikat yang senantiasa ber-tasbih kepada Allah. Di lain sisi, Allah juga sering mengingatkan manusia untuk menggunakan akal pikiran yang dikaruniakan oleh-Nya, seperti dalam ungkapan أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ dan berbagai derifasi lafadz yang lain, yang menuntut manusia untuk senantiasa memberdayakan akal.

Pada dasarnya, wahyu dan akal merupakan dua hal yang berasal dari satu sumber, yakni Tuhan. Keduanya saling berkaitan, sulit untuk dipisahkan, dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sehingga tidak dimungkinkan di antara keduanya terjadi suatu pertentangan.⁴² Dikatakan bahwa jika wahyu merupakan sumber hukum asal dalam memahami suatu ayat, maka akal merupakan aspek yang turut menentukan hasil pemahaman dan interpretasi terhadap ayat tersebut. Oleh karena itu, jika salah satu di antara keduanya tidak ada atau lebih cenderung pada salah satunya maka produk pemahaman yang dihasilkan akan timpang dan tidak sempurna.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila tafsiran wahyu atas wahyu lebih dominan maka produk pemahaman atau tafsiran yang dihasilkan akan bersifat objektif (tekstual), sedangkan apabila tafsiran akal atas wahyu yang lebih dominan maka pemahaman yang dihasilkan akan bersifat subjektif (rasional). Sebagaimana yang telah disebutkan

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 6-7.

⁴²Ulfah, "Akal dan Wahyu...", 8.

⁴³Masbukin, "Akal dan Wahyu;...", 153.

sebelumnya bahwa kedua sumber kebenaran ini, baik wahyu maupun akal, sama-sama datang dari Tuhan. Sehingga merupakan suatu keniscayaan jika pemahaman yang dihasilkan dari keduanya berpangkal pada satu kebenaran yang sama, bahkan akan terkesan aneh jika pemahaman yang dihasilkan dari keduanya terdapat suatu pertentangan (kontradiksi).⁴⁴

Dalam perkembangannya, permasalahan-permasalahan religius yang muncul di tengah masyarakat kini tidak hanya disikapi dengan berpegang teguh pada satu tali saja, yakni wahyu. Melainkan akhir-akhir ini para ulama sering kali menjadikan akal sebagai tolak ukur ketika menyikapi masalah keagamaan yang ada. Hal ini banyak ditemukan dalam permasalahan fiqh, filsafat, dan teologi. Harun Nasution mencontohkan peranan akal dalam bidang fiqh adalah sebagai *ijtihad*. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *ijtihad* merupakan sumber hukum islam ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Penentuan hukum dalam Islam baik melalui penafsiran ataupun pemahaman terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an menjadi perlu untuk melibatkan akal ke dalamnya, terlebih jika hukum tersebut tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴⁵

Bagi seorang Ibn Taymiyah yang menganut paham madzhab Hanbali, tidak justru menjadikannya terikat pada satu madzhab tertentu. Ketika mengemukakan pendapat dan menetapkan suatu hukum beliau tetap berpegang teguh kepada dalil yang ada, baik yang berupa *al-dalil al-naql* (wahyu) maupun *al-dalil al-aql* (akal).⁴⁶ Oleh karena itu, Ibn Taymiyah mendukung penuh terbukanya pintu *ijtihad* di samping juga menyerukan untuk kembali pada al-Qur'an dan Hadis. Hal ini bisa dilakukan ketika suatu masalah tidak ditemukan solusinya dalam al-Qur'an dan hadis, maka solusi lain yang bisa dilakukan adalah memberdayakan akal dengan melakukan *ijtihad* untuk menyelesaikannya. Hal ini beliau lakukan karena pada masa itu banyak bermunculan madzhab dan aliran teologi tertentu yang sering kali bertentangan.⁴⁷ Sehingga dengan kebebasan berijtihad dan mengembalikan semuanya kepada al-Qur'an dan hadis diharapkan dapat menghindarkan diri dari pertentangan dalil yang ada, yang cenderung mendukung kelompok aliran yang dianutnya.

Begitu juga dalam bidang tafsir al-Qur'an, penggunaan akal sebagai salah satu upaya dalam memahami firman-firman Allah penting dilakukan. Penafsiran dengan pendekatan akal ini mendapatkan porsi yang lebih pada masa kini, tentu dengan tidak melupakan aspek 'wahyu' itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa antara wahyu dan akal memiliki hubungan yang erat. Kendatipun keduanya memiliki porsinya masing-masing, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan meskipun dalam satu kesempatan lebih cenderung pada salah satu di antara keduanya. Keduanya berjalan beriringan, saling melengkapi, dan keharmonisan dalam menjelaskan secara rasional atas wahyu.

Berdasarkan hal tersebut, para ulama berkeyakinan bahwa tidak mungkin ada pertentangan antara wahyu dan akal. Bahkan Ibn Taymiyah menyatakan bahwa ia menolak dengan tegas adanya kontradiktif antara akal dengan wahyu. Menurutnya, wahyu adalah acuan dari akal akan tetapi akal tidak bisa menjadi acuan bagi wahyu. Wahyu tidak

⁴⁴Masbukin, "Akal dan Wahyu;...", 153.

⁴⁵Muniroh, "Akal dan Wahyu...", 49.

⁴⁶Sefriyanti, "Aspek Pemikiran...", 84.

⁴⁷Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik...", 115.

membutuhkan pembenaran akal, melainkan wahyu menyempurnakan pemikiran akal, karena wahyu pada dasarnya adalah suatu kebenaran. Pemahaman akal yang benar akan senantiasa sesuai dengan wahyu yang benar. Oleh karena itu kontradiksi atau pertentangan di antara keduanya tidak mungkin terjadi, karena keduanya saling berhubungan.⁴⁸ Dan jika dianggap terjadi pertentangan antara keduanya maka sebenarnya pengetahuan terhadap wahyu itu yang salah atau nalar dan cara berpikir yang digunakan adalah keliru.

Pertentangan Wahyu dan Akal Perspektif Ibn Taymiyah

Mayoritas karya yang dihasilkan oleh Ibn Taymiyah berisi tentang responnya terhadap kesalahpahaman yang sering dialami oleh Umat Islam pada masanya. Hampir dalam setiap karyanya beliau selalu menekankan untuk senantiasa kembali pada al-Qur'an dan hadis.⁴⁹ Adapun salah satu karya Ibn Taymiyah adalah kitab *Dar' Ta'arud al-'Aql wa al-Naql* yang secara general berisi tanggapan Ibn Taymiyah terhadap pemikiran-pemikiran para filsuf dan ahli kalam, khususnya perihal wahyu dan akal yang sering kali dipertentangkan.

Di awal bahasan, Ibn Taymiyah langsung mengutip suatu perkataan⁵⁰ tentang pertentangan antara dua dalil, yakni antara *al-dalil al-naql* (wahyu) dengan *al-dalil al-'aql* (akal).

Jika terdapat pertentangan antara dua dalil baik antara *al-dalil al-sima'i* dengan *al-dalil al-'aql*, antara *al-dalil al-naql* (wahyu) yang sudah nyata dengan *al-dalil al-'aql* yang *qat'i*, atau semacamnya, maka terdapat tiga kemungkinan yang bisa dilakukan. *Pertama*, dengan mengumpulkan atau mengkompromikan keduanya. Hal ini mustahil dilakukan karena mengumpulkan dua hal yang bertentangan. *Kedua*, mendiamkan semuanya. *Ketiga*, mendahulukan salah satu di antara keduanya. Jika yang didahulukan adalah *al-dalil al-sima'i* atau *al-dalil al-naql* (wahyu) daripada akal maka hal itu mustahil, karena akal adalah sumber dari wahyu atau bisa dikatakan karena rasionalitas akal adalah dasar agama. Sehingga ketika mendahulukan wahyu daripada akal maka hal itu akan melemahkan dan menimbulkan kecacatan pada akal itu sendiri, yang mana akal adalah dasar dari wahyu. Sehingga apabila akal yang merupakan sumbernya sudah cacat, maka wahyu yang merupakan buahnya akan lemah dan tidak ada artinya. Berdasarkan hal tersebut, maka mendahulukan wahyu daripada akal tidak bisa diterima baik oleh wahyu itu sendiri ataupun akal. Oleh karena itu, maka hal yang mesti dilakukan adalah mendahulukan rasionalitas akal daripada wahyu, yang mana wahyu (*al-dalil al-naql*) ini perlu di-*ta'wil* ataupun disandarkan. Dan jika kedua dalil ini benar-benar saling bertentangan, maka keduanya tidak bisa dikumpulkan atau dikompromikan.⁵¹

Perkataan inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran Imam Fakhr al-Dīn al-Razī beserta orang-orang yang mengikutinya, dan orang-orang yang sependapat dengannya.⁵²

⁴⁸Syamsuddin, "Hubungan Wahyu dan Akal...", 135.

⁴⁹Masyhud, "Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Metode Penafsiran al-Qur'an sebagai upaya Pemurnian Pemahaman terhadap al-Qur'an", *Jurnal Penelitian Agama* 9, No. 2 (2008): 4.

⁵⁰Dalam salah satu referensi dikatakan bahwa perkataan tersebut adalah dari seorang filsuf

⁵¹Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'arud al-'Aql...*, 4.

⁵²Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'arud al-'Aql...*, 4.

Menanggapi hal tersebut Ibn Taymiyah langsung menolaknya, karena beliau meyakini bahwa antara *al-dalil al-naql* (wahyu) dan *al-dalil al-'aql* (akal) itu saling berkaitan dan saling melengkapi, sehingga tidaklah sah jika pada keduanya dianggap terdapat pertentangan.

Bagi Ibn Taymiyah, pertentangan yang diasumsikan oleh para filsuf terjadi pada wahyu dan akal tidaklah bisa diterima. Hal ini dikarenakan, seseorang yang mempercayai Nabi sebagai utusan Allah, maka ia juga akan meyakini segala hal yang dibawa olehnya, baik berupa wahyu yang secara langsung *ter-maktub* dalam al-Qur'an maupun wahyu yang tersirat dalam tindak laku Nabi (*al-Sunnah*). Begitupun sebaliknya, seseorang yang tidak mempercayai Nabi akan cenderung menolak segala sesuatu yang dibawa dan yang berasal darinya. Pendapat ini dinilai sebagai bentuk kritikan Ibn Taymiyah terhadap argumentasi filsuf di atas yang lebih mengutamakan akal daripada wahyu dan melegalkan praktek *ta'wil* terhadap wahyu. Menurut Ibn Taymiyah, akallah yang seharusnya tunduk pada wahyu, karena meskipun kebenaran wahyu tidak dapat dicerna oleh akal, kebenaran wahyu akan tetap ada dan tidak akan berubah. Sedangkan praktek *ta'wil* yang dilakukan para filsuf dinilai tidak benar, karena penafsiran (*ta'wil*) yang dihasilkan atas wahyu tersebut akan cenderung bersifat subjektif karena hanya berpatokan pada akal semata.⁵³

Pertentangan yang dicetuskan oleh filsuf terhadap *al-dalil al-naql* (wahyu) dan *al-dalil al-'aql* (akal) yang mereka ungkapkan melalui perkataan sebelumnya, berhasil dipatahkan oleh Ibn Taymiyah dengan konsep *qaṭ'i* dan *ẓanni*. Menurut Ibn Taymiyah, jika benar terdapat pertentangan di antara dua dalil, baik keduanya sama-sama *al-dalil al-naql* atau sama-sama *al-dalil al-'aql*, maupun salah satunya *al-dalil al-naql* dan yang lain adalah *al-dalil al-'aql*, maka terdapat dua kemungkinan.

Pertama, jika keduanya sama-sama bersifat *qaṭ'i* atau sama-sama bersifat *ẓanni*, maka ketika keduanya sama-sama berstatus *qaṭ'i* maka tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya. Karena status *qaṭ'i* sendiri sejatinya adalah petunjuk yang sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Namun, apabila sekilas terdapat pertentangan padanya maka perlu dikaji kembali, dan dapat dipastikan salah satu dari keduanya bersifat *ẓanni*. Sedangkan jika kedua dalil tersebut sama-sama bersifat *ẓanni*, maka hal yang harus dilakukan adalah *men-tarjih* kedua dalil tersebut, yakni dengan mengambil dalil yang lebih mendekati ke-*qaṭ'i*-an, di mana dalil yang mendekati ke-*qaṭ'i*-an statusnya harus lebih kuat daripada dalil yang cenderung *ẓanni*.⁵⁴

Kedua, jika salah satu dalil yang dipertentangkan bersifat *qaṭ'i* sedangkan yang lain bersifat *ẓanni*, maka sudah jelas dalil yang diambil adalah dalil yang bersifat *qaṭ'i*. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pertentangan antara dua dalil yang sama-sama *qaṭ'i* itu tidak mungkin terjadi. Sehingga jika yang bertentangan adalah *al-dalil al-naql* (wahyu) dan *al-dalil al-'aql* (akal) maka itu masih dimungkinkan untuk terjadi, namun jika yang dipertentangkan adalah dua dalil yang *qaṭ'i* maka itu tidaklah mungkin terjadi.⁵⁵

⁵³Muhammad Miqdam Makfi, "Relasi Agama dan Sains dalam Pemikiran Teologi Ibn Taymiyyah; Studi Kritis Buku Dar'u Ta'arrud al-'Aql wa al-Naql", *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 4*, (2022), 335.

⁵⁴Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'arud al-'Aql...*, 86.

⁵⁵Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'arud al-'Aql...*, 86-87.

Dengan demikian Ibnu Taymiyah menyimpulkan bahwa anggapan yang mengatakan harus mendahulukan akal dari pada wahyu adalah salah, karena pendahuluan antara akal dengan wahyu hanya berlaku jika status akal (*al-dalīl al-‘aql*) itu bersifat *qaṭ’i*. Oleh karena itu Ibn Taymiyah menolak adanya pemetaan-pemetaan sebagaimana yang telah dikatakan oleh filsuf sebelumnya. Karena sejak awal Ibn Taymiyah sudah menolak adanya pertentangan antara *al-dalīl al-naql* (wahyu) dengan *al-dalīl al-‘aql* (akal).

Paradigma pemikiran seperti ini sebenarnya memiliki konsekuensi yang tidak bisa dilepaskan, yakni kenyataan bahwa Ibn Taymiyah akan lebih cenderung mengutamakan untuk mengambil *al-dalīl al-‘aql* yang berstatus *qaṭ’ī* daripada *al-dalīl al-naql* yang berstatus *ẓanni*. Sehingga beliau akan mendahulukan dalil yang bersifat *qaṭ’i* daripada memperhatikan posisi dalil itu sebagai *al-dalīl al-naql* atau *al-dalīl al-‘aql*.⁵⁶ Kendati demikian, Ibn Taymiyah tetap dengan pendiriannya yakni menolak adanya pertentangan antara *al-dalīl al-naql* (wahyu) dengan *al-dalīl al-‘aql* (akal). Karena antara wahyu dan akal tidak mungkin saling bertentangan. Sedangkan kemungkinan pertentangan yang bisa diterima adalah pertentangan terhadap status dalil yang bersifat *qaṭ’i-ẓanni*.

Beda halnya dengan akal, wahyu merupakan dalil yang keabsahannya sudah terjamin karena bersumber langsung dari Tuhan. Sedangkan akal menurut Ibn Taymiyah menjadi salah satu faktor atas munculnya beraneka ragam madzhab pemikiran yang diyakini akan melahirkan pertentangan yang terjadi antara satu madzhab dengan madzhab lainnya. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai bukti awal atas ketidakabsahan akal.⁵⁷ Akhirnya Ibn Taymiyah menegaskan bahwa tidak ada dalil atau bukti lain yang layak diunggulkan daripada dalil yang dibawa oleh Nabi dan bersumber dari Allah. Karena segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi adalah benar apa adanya, dan tidak satupun dalil, baik *al-dalīl al-naql* (wahyu) yang lain ataupun *al-dalīl al-‘aql* (akal), yang bertentangan dengannya.

Pertentangan Wahyu dan Akal sebagai *al-Dakhīl* dalam Penafsiran al-Qur’an

Pertentangan yang terjadi antara wahyu dan akal juga berpengaruh terhadap produk penafsiran yang dilakukan pada suatu ayat. Sehingga acap kali ditemukan penafsiran yang bertentangan dengan pendapat yang sudah disepakati, bahkan bertentangan dengan ayat-ayat lainnya. Seorang mufassir dituntut untuk melepaskan seluruh kepentingan dan ideologi pribadinya serta bersikap seobjektif mungkin dalam menafsirkan al-Qur’an. Karena tidak jarang ditemukan seorang mufassir terjebak dalam romantisme pra-konsepsi, ideologi, dan latar belakang keilmuannya dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, sehingga berdampak pada konsep pemahaman dan produk tafsir yang dihasilkan. Oleh karena itu, para ulama memberikan solusi dengan menetapkan suatu konsep dasar dan metodologi penafsiran yang harus dipenuhi oleh para mufassir agar terhindar dari hal-hal tersebut serta untuk mencapai keobjektifan dalam upaya penafsiran yang dilakukan.⁵⁸

Salah satu ulama tafsir, Fayed (1936-1999), menawarkan suatu konsep sebagai parameter dalam mengukur kualitas suatu penafsiran seseorang yakni *al-aṣālat* atau *al-aṣīl*,

⁵⁶Miqdam Makfi, "Relasi Agama...", 336

⁵⁷Miqdam Makfi, "Relasi Agama...", 336-337

⁵⁸Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik...*, 44

yang kemudian dari konsep inilah konsep *al-dakhil* sebagai kebalikannya dapat diketahui dan dipahami. Sebagaimana *al-aṣīl* yang dalam hal ini dipahami sebagai penafsiran yang memiliki rujukan dasar dan dalil yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, baik dalil yang bersumber langsung dari al-Qur'an,⁵⁹ hadis sahih, perkataan sahabat dan tabi'in yang valid, maupun hasil pemikiran akal yang sesuai dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qaṭ'ī* lainnya,⁶⁰ maka *al-dakhil* adalah sebaliknya.

Pertentangan yang terjadi antara wahyu dan akal merupakan salah satu contoh infiltrasi (*al-dakhil*) yang terjadi dalam penafsiran al-Qur'an. Sering kali ditemukan penafsiran suatu ayat yang dinilai bertentangan bahkan bertabrakan dengan ayat al-Qur'an lainnya. Penafsiran semacam ini tentu akan berdampak pada produk penafsiran yang dihasilkan, yang juga berpotensi menimbulkan konflik bagi orang yang membacanya.

Beberapa aspek yang sering kali menjadi pertarungan atau pertentangan antara *al-dalīl al-naql* (wahyu) dengan *al-dalīl al-'aql* (akal) adalah dalam aspek ketauhidan seperti pensifatan Allah dan dalam aspek *nubuwwat* (kenabian) serta hari kebangkitan.⁶¹ Seperti dalam Q. S. Al-Faṭḥ ayat 10

... يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ...

"... Tangan Allah di atas tangan mereka, ..." ⁶²

Atau dalam Q. S. TāHā ayat 5

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)

"(yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arasy'" ⁶³

Dalam kedua ayat tersebut terdapat lafadz *yad* yang berarti tangan dan lafadz '*ala al-'arsy istawā*' yang berarti bersemayam di atas 'arasy. Keduanya merupakan dalil *qaṭ'ī* karena bersumber dari al-Qur'an yang tidak mungkin diragukan kebenarannya. Namun kedua ayat tersebut sekilas akan bertentangan dengan Q. S. Al-Shūrā:11 yang menyatakan bahwa Allah berbeda dengan makhluknya.

... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"... Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat." ⁶⁴

Menurut nalar akal yang dimaksud dengan 'tangan' adalah salah satu anggota tubuh yang memiliki sejumlah jari, sedangkan yang dimaksud dengan 'bersemayam' adalah duduk atau tinggal di suatu tempat. 'Tangan Allah' tidak bisa disamakan dengan tangan

⁵⁹Ibrāhīm 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Khalifah, *al-Dakhil fī al-Tafsīr* (Kairo: Maktabah al-Imān li al-Ṭabā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2018), 27

⁶⁰Muhammad Ulinuha, *Metode Kritik...*, 49

⁶¹Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'arūḍ...*, 280

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, 747

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, 440

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, 704

mahluknya, atau 'bersemayamnya Allah di atas *'arsh'* tentu berbeda dengan istilah bersemayamnya mahluknya, karena bersemayam identik dengan sesuatu yang memiliki ruang sedangkan Allah tidaklah demikian.

Oleh karena itu, logika akal yang seperti itu tidak sesuai jika diaplikasikan dalam ayat di atas karena akan bertentangan dengan salah satu sifat wajib Allah yakni *mukhalafat li al-ḥawādith*. Sehingga pemikiran yang seperti ini tidak bisa diterima dan hanya sebuah praduga saja. Berdasarkan hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Ibn Taymiyah bahwa jika ada dua dalil yang terkesan bertentangan maka yang didahulukan adalah dalil yang bersifat *qaṭ'ī*.⁶⁵

Kendati demikian, Ibn Taymiyah tetap memegang pendapatnya bahwa antara wahyu dan akal tidak mungkin ada pertentangan, bahkan keduanya cenderung saling mendukung dan melengkapi. Pertentangan tersebut terjadi karena pemberdayaan akal atas wahyu yang dilakukan terdapat kekeliruan yang tidak disadari, sehingga muaranya kepada wahyu yang bertentangan dengan akal atau sebaliknya. Adanya penyusupan seperti ini dalam kajian tafsir membentuk konsepsi yang keliru. Bagi mereka yang tidak paham akan mengasumsikan bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam al-Qur'an saling bertentangan, atau asumsi bahwa ayat al-Qur'an bertentangan dengan akal, pun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka pertentangan yang terjadi antara wahyu dan akal yang masuk dalam penafsiran suatu ayat bisa dikategorikan sebagai *al-dakhīl fī al-tafsīr*.

Penutup

Wahyu dan akal merupakan dua hal yang saling berkaitan, sulit untuk dipisahkan, dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Keduanya berasal dari satu sumber, yakni Tuhan Yang Maha Benar, sehingga tidak dimungkinkan terjadi pertentangan di antara keduanya. Mayoritas ulama pun menyakini bahwa tidak mungkin terdapat pertentangan antara wahyu dan akal. Salah satunya adalah Ibn Taymiyah yang menyatakan bahwa wahyu adalah acuan dari akal. Akan tetapi, akal tidak bisa menjadi acuan bagi wahyu. Wahyu tidak membutuhkan pembenaran akal, melainkan wahyu menyempurnakan pemikiran akal. Pemahaman akal yang benar akan senantiasa sesuai dengan wahyu yang benar. Dan jika dianggap terjadi pertentangan antara keduanya maka pengetahuan atau akal dan cara berpikir kita yang keliru mengenai wahyu itu.

Dalam kitabnya, *Dar' Ta'ārūḍ al-'Aql wa al-Naql*, Ibn Taymiyah secara khusus mengkritik dan mengomentari asumsi-asumsi yang dituduhkan oleh para filsuf tentang pertentangan yang terjadi antara wahyu dan akal. Dalam kitabnya, Ibn Taymiyah menegaskan bahwa pertentangan antara *al-dalīl al-naql* (wahyu) dengan *al-dalīl al-'aql* (akal) tidak dapat diterima. Karena pada dasarnya wahyu dan akal tidak mungkin saling bertentangan. Dan apabila terpaksa dimungkinkan terjadi pertentangan antara keduanya, maka pertentangan yang terjadi adalah pada status dalil yang bersifat *qaṭ'ī-zānnī*, bukan pada statusnya sebagai wahyu dan akal.

Pertentangan yang terjadi antara wahyu dan akal juga berpengaruh terhadap produk penafsiran yang dilakukan pada suatu ayat. Keautentikan dalam penafsiran al-Qur'an perlu

⁶⁵Ibn Taymiyyah, *Dar' Ta'ārūḍ...*, 86-87

dijaga dari segala hal yang dapat mencacatkannya dan dari penyelundupan sesuatu yang asing. Penyusupan seperti ini dalam kajian tafsir akan membentuk konsepsi yang keliru. Salah satu contoh infiltrasi yang dapat ditemukan adalah kekeliruan memberdayakan akal atas wahyu yang tanpa sadar dilakukan, sehingga muaranya pada pemahaman bahwa wahyu bertentangan dengan akal, atau sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka pertentangan yang terjadi antara wahyu dan akal bisa dikategorikan sebagai *al-dakhil fi al-tafsir*.

Daftar Pustaka

- Fāyad, ‘Abd al-Wahhāb. *al-Dakhil fi al-Tafsir al-Qur’an al-Karim*. Kairo: Maṭba’ah Ḥassān, 1978.
- Fasiha, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyah”. *Al-Amwal* 1, No. 2 (2017).
- Hutasuhut, Efrianto. “Akal dan Wahyu dalam Islam (Perbandingan Pemikiran Harun Nasution dan Muhammad Abduh)”. Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2017.
- Khalīfah, Ibrāhīm ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad. *al-Dakhil fi al-Tafsir*. Kairo: Maktabah al-Imān li al-Ṭabā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’, 2018.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: ttp, 2019.
- M, Mirzan Huda. “Fungsi Akal dan Wahyu dalam Teologi Islam (Studi Pemikiran Muhammad Iqbal)”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Makfi, Muhammad Miqdam. “Relasi Agama dan Sains dalam Pemikiran Teologi Ibn Taymiyyah; Studi Kritis Buku Dar’u Ta’arrudl al-‘Aql wa al-Naql”. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 4, (2022).
- Masbukin dan Alimuddin Hassan. “Akal dan Wahyu; Antara Perdebatan dan Pembelaan dalam Sejarah”. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 2 (2016). <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v8i2.2476>
- Masyhud. “Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Metode Penafsiran al-Qur’an sebagai upaya Pemurnian Pemahaman terhadap al-Qur’an”. *Jurnal Penelitian Agama* 9, No. 2 (2008): 1-13.
- Muniroh, Badlatul. “Akal dan Wahyu (Studi Komparatif antara Pemikiran Imam al-Ghazali dan Harun Nasution)”. *Aqlania* 9, No. 1 (2018): 41-71. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2062>.
- Muslimin, A. “Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taymiyah dalam Kitab as-Siyāsah asy-Syar’iyyah fi Iṣlāḥ ar-Rā’i wa ar-Rā’iyyah dan Relevansinya dalam Perkembangan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. Disertasi, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Nopendra, Riandra. “Konsep Kepemimpinan Non Muslim di Negara Muslim Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi”. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Qamaruzzaman. “Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah”. *POLITEA: Jurnal Kajian Politik Islam* 2, No. 2 (2019):111-129. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1507>

- Salim, Amir, dkk. "Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Harga, Pasar dan Hak Milik". *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2021): 155-166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- Sefriyanti dan Mahmud Arif. "Aspek Pemikiran Ibnu Taymiyah di Dunia Islam". *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 3, No. 2 (2021): 82-89. <http://dx.doi.org/10.32493/kahti.v3i2.p82-88.17549>
- Shihab, Quraish. *Logika Agama*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Syaikhon, Muhammad. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah". *Jurnal Lisan al-Hal* 7, no. 2 (2015): 331-348.
- Syamsuddin, Mukhtasar. "Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam". *Arete* 1, No. 2 (2012): 127-148. <https://doi.org/10.33508/arete.v1i2.173>
- Taymiyyah, Ibn. *Dar' Ta'arud al-'Aql wa al-Naql*, Juz 1. Arab Saudi: Idārah al-Thaqāfah wa al-Nashr bi al-Jāmi'ah, 1991.
- Ulfah, Maria. "Akal dan Wahyu dalam Islam (Perbandingan Pemikiran Antara Muhammad Abduh dan Harun Nasution)". Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Ulinnuha, Muhammad. *Metode Kritik Ad-Dakhīl fit-Tafsīr: Cara Mendeteksi Adanya Infiltrasi dan Kontaminasi dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2019.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.